BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

Sejarah pajak awalnya berasal dari Negara Perancis pada zaman pemerintahan *Napoleon Bonaparte*. Pada masa itu Negara Belanda dijajah oleh Negara Perancis. Sistem pajak yang di terapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia. Pada saat Belanda menjajah Indonesia dimana pada saat itu disebut *"Oor Longs-Overgangs Blasting"* (Pajak Penghasilan).

Pemungutan pajak oleh Pemerintah Belanda dilaksanakan disuatu badan yaitu *"Deinspetie van Vinancian"* yang kemudian diganti namanya menjadi *"Zeinenbu"* oleh Pemerintah Jepang pada tanggal 15 Maret 1942. Pada tanggal 15 Agustus 1942 nama tersebut diganti menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung Concordia (Sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika. Lalu pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda I, Belanda menyerang kembali dengan Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya.

Setelah berakhirnya Agresi Militer II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya di kembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1949. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu

diserahterimakan oleh Menteri Keuangan Mr. Safrudin Prawiranegara, dan kemudian menunjuk *Koesoemosarminto* sebagai Kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, berkantor di km "0" *(Groofpostweg)* saat ini Jalan Asia Afrika No.114.

Sejak tahun 1968,Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yakni Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Bandung Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-48/KMK/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah yang beralamat di Jl. Purnawarman No.21 dengan Kepala Kantor Drs. Untung Rivai, sejak berlakunya keputusan mentri keuangan tersebut, maka Kantor Inspeksi Pajak yang berada di Bandung dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1998 No. Kep-276/KMK.01/1998, struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak dirombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan demikian pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya wilayah kerja agar dapat memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Perkembangan Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Bandung telah berkembang menjadi enam KPP,yakni:

a. KPP Bandung Bojonagara, Jl. Asia Afrika No.114
b. KPP Bandung Karees, Jl. Kiaracondong No.372
c. KPP Bandung Cimahi, Jl. Raya Barat No.574
d. KPP Bandung Cibeunying, Jl. Punawarman No.21
e. KPP Bandung Cicadas, Jl. Soekarno Hatta No.781
f. KPP Bandung Tegalega, Jl. Soekarno Hatta No.216

Pada bulan Maret 2006 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat Seksi II membawahi Sembilan KPP meliputi lima KPP di Bandung, yaitu:

a. KPP Bandung Bojonagara, Jl. Asia Afrika No.114
b. KPP Bandung Karees, Jl. Kiaracondong No.372
c. KPP Bandung Cibeunying, Jl. Punawarman No.21
d. KPP Bandung Cicadas, Jl. Sokarno Hatta No.781
e. KPP Bandung Tegalega, Jl. Soekrno Hatta No.216

1.1.1 Sejarah KPP Pratama Bandung Cicadas di Era Pra Modern

Pada dasarnya KPP Bandung Cicadas adalah lembaga pelaksana Dirjen Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan Operasional Pelayanan Perpajakan. KPP Bandung Cicadas beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.781 Bandung. KPP Bandung Cicadas menempati sebuah gedung berlantai empat, yang semula diperuntukan untuk Kanwil IX DJP Jawa Barat Seksi II. Sebagai KPP baru, Kepala Kantornya dilantik pada tanggal 24 Februari 2002, dan Kasi, Kasubag Umum, serta Kepala KP4 dilantik pada bulan April 2002.

Pada Dasarnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan Operasional Pelayanan Perpajakan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak serta Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, memutusakan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying yang semula wilayahnya meliputi wilayah Cibeunying dan wilayah Ujung Berung dipecah menjadi dua Kantor Pelayanan Pajak lama dan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas sebagai Kantor Pelayanan Pajak baru dengan wilayah kerja meliputi: Kecamatan Cibiru, Arcamanik, Cicadas, Ujung Berung dan Cimenyan.

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas menempati sebuah gedung baru berlantai empat, yang semula diperuntukkan untuk Kanwil IX DJP Jawa bagian Barat II sejak tahun 2002.

Sebagai Kantor Pelayanan Pajak baru, Kepala Kantornya dilantik pada bulan April 2002 dan untuk sementara sambil melakukan pembenahan gedung baru tersebut Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas berkantor di Aula Kantor Pelayanan pajak Bandung Cibeunying.

Karena gedung baru tersebut belum ada *Lay-Out* dan Partisi, maka didesain sendiri dan bekerjasama dengan para Kepala seksi, khususnya Ibu Kasubag

Umum dengan konsep mengutamakan dan, memudahkan pelayanan, kenyamanan, keamanan, keindahan, keterpaduan antar seksi,dan keterbukaan.

1.1.2 Sejarah KPP Pratama Bandung Cicadas di Era Modern (KPP Pratama)

Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama pertama kali dibentuk melalui keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.01/2004 di lingkungan Kanwil DJP Jakarta 1 (kini Jakarta Pusat). Kemudian dengan Peraturan Menteri Keuangan No.55/PMK.01/2007 ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dilingkungan Kantor Wilayah DJP yang ada di pulau Jawa dan Bali secara bertahap saat mulai beroperasi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.Dan pada tanggal 28 Agustus 2007 Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

Keterbukaan itu diwujudkan dengan membuat partisi antar seksi yang tingginya hanya 120 cm, sehingga adanya saling control antara satu seksi dengan seksi lainnya. Begitu juga dengan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), didesain sedemikian rupa dengan mencontoh *Counter bank* dan Hotel.

Untuk pengamanan terhadap peralatan computer di Tempat Pelayanan Terpadu, maka monitor komputer di Tempat Pelayanan terpadu ditanam di dalam meja, ruang Tempat Pelayanan terpadu juga dilengkapi dengan meja serba-serbi untuk Wajib Pajak, meja pelayanan pelanggan (*customer service)* dan penyediaan *space bank* untuk masa yang akan datang.

Untuk mempersiapkan satu Kantor Pelayanan Pajak masa depan,ruang kepala Kantor dilengkapi dengan ruang khusus untuk ibadah, istirahat, yang didalamnya

tersedia dapur kering, lemari pakaian dan sebagainya, hal ini adalah antisipasi apabila ada Kepala Kantor yang baru pindah (jadi tidak perlu sewa Hotel). Sistem Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu dilakukan sebagaimana di Bank Swasta, tanpa istirahat. Untuk memantau keadaan di Tempat Pelayanan Pajak dipasang TV monitor yang berhubungan langsung dengan ruang kepala kantor.

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Pratama Cicadas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi dan Pemeriksaan Sederhana terhadap Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK.01/1998, struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak dirombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan demekian pesatnya perkembangan wilayah, maka di pandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalkan penerimaan dari sektor pajak.

1.2 Stuktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

Pengertian Organisasi secara luas merupakan penentuan pengelompokan serta pengaturan dari berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan. Organisasi harus dapat menampung dan mengatasi aktivitas perusahaan. Pada perusahaan yang besar dimana aktivitas dan tujuan semakin kompleks, maka tujuan tersebut dibagi ke

unit yang terkecil atau sub organisasi. Struktur organisasi merupakan hal yang penting dalam perusahaan, yang menggambarkan hubungan wewenang antara atasan dengan bawahan. Masing-masing fungsi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang melekat sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya agar tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui efisiensi dan efektivitas kerja.

Dengan demikian struktur organisasi dapat mencerminkan tanggung jawab dan wewenang yang jelas dan didukung oleh urusan yang baik, sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan.

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 433/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. Kemudian sejalan dengan karakteristik wajib pajak yang dikelola, organisasinya diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 587/KMK.01/2003, selanjutnya diubah lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.01/2004 dan No. 132/KMK.01/2006. Setelah adanya perubahan peraturan ini, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas menjadi semakin mudah dimengerti, paradigma organisasi berdasarkan fungsi berbeda dengan sebelumnya yang berdasarkan jenis pajak, merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.

(Karipka). Adapun struktur organisasi untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tersebut sebagai berikut :

1. Sub Bagian Umum
2. Seksi Pelayanan
3. Seksi Pengolahan Data dan Infomasi
4. Seksi Penagihan
5. Seksi Pengawasan dan konsultasi I
6. Seksi Pengawasan dan konsultasi II
7. Seksi Pengawasan dan konsultasi III
8. Seksi Pengawasan dan konsultasi IV
9. Seksi Pemeriksaan
10. Seksi Ekstensifikasi
11. Tenaga Fungsional dan Pemeriksaan

1.3 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan

Berdasarkan sturuktur organisasi yang telah dijelaskan diatas, berikut adalah uraian tugas dan tanggung jawab dari organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melakukan penyuluhan (membina karyawannya yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya),

b. Melakukan peningkatan pelayanan,

c. Melakukan pengawasan (pemeriksaan dan penagihan), termasuk mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan, yaitu :

(1) Pajak Penghasilan (PPh),

(2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN),

(3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),

(4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),

(5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan

(6) Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL)

d. Menerima laporan kerja dari setiap seksi dan membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Jawa Barat.

2. Sub Bagian Umum

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melakukan urusan kepegawaian;
b. Melakukan urusan keuangan;
c. Melakukan urusan tata usaha;
d. Rumah tangga dan perlengkapan.

3. Seksi Pelayanan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan,

b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan,

c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya,

d. Penyuluhan perpajakan,

e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak,

f. Kerjasama perpajakan.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Pengumpulan dan pengolahan data

b. Penyajian informasi perpajakan,

c. Perekaman dokumen perpajakan,

d. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan,

e. Pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan BPHTB,

f. Pelayanan dukungan teknis komputer,

g. Pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-filling*,

h. Penyiapan laporan kinerja.

5. Seksi Penagihan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Pelaksanaan dan penatausahaan secara aktif,

b. Piutang pajak,

c. Penundaan angsuran tunggakan pajak,

d. Mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan dengan surat paksa.

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak, melalui pemanfaatan datan dan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) atau Sistem Informasi DJP (SIDJP),

b. Bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak,

c. Konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak

d. Analisis kinerja Wajib Pajak, serta

e. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi,

f. Memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak dan proses keberatan,

g. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku,

h. Membantu Wajib Pajak dalam memperoleh penegasan dan konfirmasi masalah perpajakan,

i. Melakukan pemutakhiran data Wajib Pajak dalam membuat *company profile*, dan

j. Menyelesaikan permohonan surat keterangan yang diperlukan Wajib Pajak

7. Seksi Pemeriksaan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana pemeriksaan,

b. Pengawasan aturan pelaksanaan pemeriksaan,

c. Penerbitan dan penyaluran SP3 (Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak),

d. Administrasi perpajakan lainnya.

8. Seksi Ekstensifikasi

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan,

b. Pendataan objek dan subjek pajak,

c. Penilaian objek pajak

d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

9. Kelompok Tenaga Fungsional

Terdiri dari :

a. Penjabat Fungsional Pemeriksa : Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan.

b. Pejabat Fungsional Penilai : Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

2.4 Aspek Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

Pada dasarnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas adalah lembaga pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan opersional pelayanan perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Pratama Cicadas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi dan Pemeriksaan Sederhana terhadap Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas adalah memberikan pelayanan publik dengan baik kepada Wajib Pajak dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan prosedurnya dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas, yang terdiri dari aspek-aspek kegiatan antara lain :

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.

2. Melakukan kegiatan operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayanan, penagihan, pengawasan dan konsultasi dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penatausahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran massa PPh, PPN, PBB, BPHTB dan Pajak tidak langsung lainnya.

4. Mengadakan kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.